

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berfikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.” Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu diantaranya:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Sumitro, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut.¹

Penelitian dalam hukum normatif mencakup:²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hlm.86

² Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Pres, hlm 128

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun proposal, seminar proposal, revisi proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi sampai pada pelaksanaan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh (7) bulan, dimulai dari bulan Januari 2024 hingga Juli 2024. Agar waktu penelitian lebih mudah dipahami dengan jelas, maka penulis merancang sebuah tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Bulan						
	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024
Pengajuan Judul & Penetapan Judul Penelitian	■						
Bimbingan Proposal Penelitian		■					
Seminar Proposal			■				
Menganalisis Data Penelitian				■			
Tahap Penyusunan Skripsi					■		
Melaksanakan Bimbingan Skripsi						■	
Sidang Skripsi & Merevisi skripsi							■

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan sebagai data utama, dan data berupa hasil wawancara sebagai bahan sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu dalam penulisan. Adapun peraturan perundang-undangan serta regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap
- e. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Jurnal hukum dan buku-buku yang memuat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum merupakan bahan hukum sekunder yang paling

umum digunakan.³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal, buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan jurnal yang terkait dengan tema skripsi yang diambil Penulis yaitu tentang hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Cara Kerja

Didalam penelitian ini, tiga jenis alat pengumpul data yaitu :

1. Studi Dokumen atau bahan pustaka

Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Pencabulan Terhadap Siswi SMA.

Dalam mengolah data diperlukan terlebih dahulu analisis data menggunakan analisis (Content Analysis), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta

³ Petter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, hlm 14

⁴ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114

buku-buku yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.